



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2004.

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam masa transisi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah diterbitkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 September 2005 Nomor 140/2242/SJ Perihal Penjelasan Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Pengisian Sekretaris Desa dan Penetapan Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut, perlu mengubah Keputusan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Penjabat Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 55) ;
6. Keputusan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2004.**

Pasal I

Keputusan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2004, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 98, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

Kewenangan Penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan kewenangan Kepala Desa definitif, kecuali kewenangan pengisian Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Juni 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 17